



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 199 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PENETEPAN LOKASI SD DAN SMP SATU ATAP
DI KECAMATAN TANAH SIANG
TAHUN 2005**

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penutusiasab wajib belajar 9 Tahun perlu mengembangkan Pendidikan Dasar SD – SMP Satu Atap .
- b. bahwa untuk terpenuhinya pelayanan Pendidikan Dasar bagi anak – anak terisolir dan terpencar – pencar di daerah terpencil.
- c. bahwa untuk melaksanakan poin a, b, tersebut di atas di tetapkan lokasi SD dan SMP Satu Atap di Kecamatan Tanah Siang dengan Keputusan Bupati Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990) ;
3. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katinagan Seruyan, Seruyan, Sukamara, Lamanau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18274 / A.A3 / Ku / 2005 Tanggal , 14 Maret 2005 tentang Penunjukan Kepala Kantor Satuan Kerja Sebagai Kuasa Penguna Anggaran / Penguna Barang di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2005 ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 01 Seri A);

Memperhatikan : 1. Pedoman Pengelolaan Pendidikan Dasar Terpadu (SD dan SMP Satu Atap) dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas.

2. Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pusat dan daerah tentang lokasi SD – SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH SD - SMP SATU ATAP DI
KECAMATAN TANAH SIANG KABUPATEN MURUNG RAYA
- PERTAMA : Lokasi dan tempat SD - SMP Satu Atap seperti terlampir dalam
Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Staus SD - SMP Satu Atap sama dengan SMP Negeri;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pusat dan Pemda Murung Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal, 1 Juni 2005

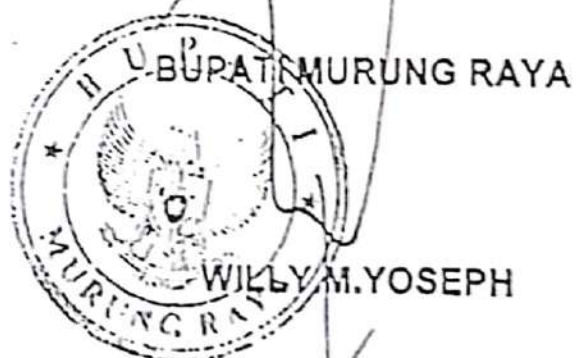


Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Puruk Cahu
4. Kepala LPMP Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Dikbud Pemora Kab. Murung Raya.
6. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
8. Masing - masing sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 199 Tahun 2005
TANGGAL : 7 JULI 2005

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1.	SD-SMP SATU ATAP TANAH SIANG - 1	DESA CANGKANG	
2.	SD-SMP SATU ATAP TANAH SIANG - 2	DESA TABULANG	



BERITA ACARA HIBAH
SEBIDANG TANAH PERWATASAN SDN CANGKANG -1.
DESA CANGKANG KECAMATAN TANAH SIANG KABUPATEN MURUNG RAYA.

Pada hari ini, Selasa 26 Juli 2005, menghibahkan sebidang tanah Perawatan SDN Cangkang -1. ke pihak SDN Cangkang -1. (Juhanli)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. I. N a m a : L a w a s
U m u r : 60 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : T a n i
A l a m a t : Desa Cangkang, Kec Tanah Siang Kab Murung Raya.

Telah menghibahkan sebidang tanah perawatan (dalam keadaan kosong) kepada Pihak Sekolah (Juhanli) untuk keperluan Lokasi sekolah dan pengurusan sertifikat Tanah Sekolah.

Adapun Tanah tersebut merupakan tanah perawatan yang dimiliki sekolah sekarang, yang terletak di : Desa Cangkang Kec, Tanah Siang Kabupaten Murung Raya.

Luasan ukuran sebagai berikut :

panjang = 89 m, (sebelah Utara, sebelah Selatan (60 m)
Le b a r = 75 m, (sebelah Timur), sebelah Barat (40 m)
Luas seluruhnya adalah : 5.975 m^2 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi)

berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Harten
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa Cangkang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lawas
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kasful Anwar.

Tanah tersebut di atas dengan ukuran yang lengkap dan syah, sudah menjadi hak penuh SDN Cangkang -1 Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya.

Demikian berita acara ini di buat agar dapat menjadi bahan bukti seperlunya.

Yang menghibah

Di buat di : Cangkang

Pada tanggal : 26 Juli 2005.

L a w a s

Mengetahui :

Kepala Desa Cangkang

JAR J.UDANG.

Tanga tangan yang berbatasan

1. Sebelah Timur : Kasful Anwar
2. Sebelah Barat Lawas
3. Sebelah Selatan Harten

Saksi-saksi :

1. Rekes
2. Abet Nego

Peta kasar di bagian belakang.



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 420/236/II/DISDIKBUD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANAH SIANG
KECAMATAN TANAH SIANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memperlancar kegiatan belajar mengajar perlu diberi izin operasional.
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan legalitas SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANAH SIANG, Desa Cangkang, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Berito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANAH SIANG, Desa Cangkang, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
1. Telah lulus dan memiliki ijazah dari kelas 6 (enam) SD atau tingkat sederajat;
 2. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- Kedua** : SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANAH SIANG, Desa Cangkang, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku semajak tanggal 14 Februari 2025 s/d 14 Februari 2027 (2 tahun) dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeriruan akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,





SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169);
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
5. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
11. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
12. Koordinator Wilayah bidang Pendidikan yang selanjutnya dapat disebut Koorwil adalah unit organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan yang melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dasar di suatu wilayah kerja kecamatan.
13. Kepala Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Koordinator adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dasar.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
17. Satuan Pendidikan SD Negeri merupakan UPT pada jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
18. Satuan Pendidikan SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
19. Satuan Pendidikan SMP Negeri merupakan UPT pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
20. Kepala SD Negeri adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

21. Kepala SMP Negeri adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
22. Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
23. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
24. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar.
26. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
28. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Kepala UPT.
29. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan SMP Negeri.

- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan SD Negeri

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SD Negeri terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan SD Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD Negeri.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan SMPN

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMPN terdiri dari:
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan SMP Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMP Negeri.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan SD Negeri

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SDN berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SD Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran Satuan Pendidikan SD Negeri ;
 - b. pengelolaan administrasi sarana prasarana;
 - c. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan lomba di luar sekolah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal SD Negeri ;
 - f. pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
 - g. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal SD Negeri;
 - h. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan SMP Negeri

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP Negeri di sekolah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP Negeri berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SMP Negeri menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - pengelolaan administrasi sarana prasarana;
 - pelaksanaan pembinaan kesiswaan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan lomba di luar sekolah;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengembangan staf melalui pendidikan/latihan, dan seminar;
 - pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal SMP Negeri;
 - pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;
 - pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal SMP Negeri;
 - pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup Satuan Pendidikan SMP Negeri; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

BAB V KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 7

- Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

- (7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dasar di suatu wilayah kerja tertentu dapat dibentuk koordinator yang wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural.
- (2) Koorwil yang dibentuk terdiri dari:
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Murung;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Tanah Siang;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Laung Tuhup;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumber Barito;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Permata Intan;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Seribu Riam;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya;

- i. Koordinator Wilayah Kecamatan Sungai Babuat; dan
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Uut Murung.
- (3) Kantor Koorwil berkedudukan di ibukota Kecamatan.
 - (4) Koorwil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari ASN lainnya.
 - (5) Bagan susunan organisasi Koorwil tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koorwil dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (2) Koorwil dapat diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku dan besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Koorwil diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten murung Raya dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam hal kepala Dinas dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPT Satuan Pendidikan Formal yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPT Satuan Pendidikan Formal dan Koorwil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

I. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

A. Wilayah Kecamatan Murung, terdiri dari :

1. SD NEGERI BAHITOM 1
2. SD NEGERI 2 BAHITOM
3. SD NEGERI 3 BAHITOM
4. SD NEGERI BATU PUTIH 1
5. SD NEGERI BERIWIT 1
6. SD NEGERI BERIWIT 2
7. SD NEGERI BERIWIT 3
8. SD NEGERI BERIWIT 4
9. SD NEGERI BERIWIT 5
10. SD NEGERI BERIWIT 6
11. SD NEGERI BERIWIT 7
12. SD NEGERI DANAU USUNG 1
13. SD NEGERI DIRUNG 1
14. SD NEGERI DIRUNG PENYANG 1
15. SD NEGERI JUKING PAJANG 1
16. SD NEGERI MALASAN 1
17. SD NEGERI MANGKAHUI 1
18. SD NEGERI MANGKAHUI 2
19. SD NEGERI MUARA BUMBAN 1
20. SD NEGERI MUARA JAAN 1
21. SD NEGERI MUARA SUMPOI 1
22. SD NEGERI MUARA UNTU 1
23. SD NEGERI MUARA UNTU 2
24. SD NEGERI PANU UT 1
25. SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 1
26. SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 2
27. SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 3

B. Wilayah Kecamatan Tanah Siang, terdiri dari :

1. SD NEGERI DOAN ARUNG 1
2. SD NEGERI MANGKOLISOI 1
3. SD NEGERI 2 MANGKOLISOI
4. SD NEGERI 2 OSOM TOMPOK
5. SD NEGERI 3 TUMBANG BALO
6. SD NEGERI BELAWAN 1
7. SD NEGERI CANGKANG 1
8. SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 1
9. SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 2
10. SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 3
11. SD NEGERI KALANG KALUH 1
12. SD NEGERI KARALI 1
13. SD NEGERI KARALI 2
14. SD NEGERI KARALI 3
15. SD NEGERI KOLAM 1

16. SD NEGERI KONUT 1
17. SD NEGERI KONUT 2
18. SD NEGERI MAHANYAN 1
19. SD NEGERI MANTIAT PARI 1
20. SD NEGERI MANTIAT PARI 2
21. SD NEGERI MUWUN 1
22. SD NEGERI NONO KLIWON 1
23. SD NEGERI PURUK BATU 1
24. SD NEGERI SARIPOI 1
25. SD NEGERI SARIPOI 2
26. SD NEGERI SARIPOI 3
27. SD NEGERI SARUHUNG 1
28. SD NEGERI SUNGAI LUNUK 1
29. SD NEGERI TABULANG 1
30. SD NEGERI TINO TALIH1
31. SD NEGERI TOKUNG 1
32. SD NEGERI TUMBANG BALO 1
33. SD NEGERI TUMBANG BALO 2
34. SD NEGERI TUMBANG DOJO 1
35. SD NEGERI TUMBANG NANGO 1
36. SD NEGERI TUMBANG SOLOI 1
37. SD NEGERI TUMBANG ULU 1

C. Wilayah Kecamatan Laung Tuhup, terdiri dari :

1. SD NEGERI BATU BUA I 2
2. SD NEGERI BATU BUA II 1
3. SD NEGERI BATU TUHUP 1
4. SD NEGERI BERALANG 1
5. SD NEGERI BERAS BELANGE 1
6. SD NEGERI BIHA 1
7. SD NEGERI DIRUNG PINANG 1
8. SD NEGERI DIRUNG PUNDU 1
9. SD NEGERI LAKUTAN 1
10. SD NEGERI MUARA LAUNG I-1
11. SD NEGERI MUARA LAUNG I-2
12. SD NEGERI MUARA LAUNG I-3
13. SD NEGERI MUARA LAUNG I-4
14. SD NEGERI MUARA LAUNG II-1
15. SD NEGERI MUARA MARUWEI I-1
16. SD NEGERI MUARA MARUWEI II-1
17. SD NEGERI MUARA TUHUP 1
18. SD NEGERI MUARA TUHUP 2
19. SD NEGERI MUARA TUPUH 1
20. SD NEGERI MUARA TUPUH 2
21. SD NEGERI PELACI 1
22. SD NEGERI PENDA SIRON 1
23. SD NEGERI TAHUJAN LAUNG 1
24. SD NEGERI TAWAI HAUI 1
25. SD NEGERI TUMBANG BAHAN 1
26. SD NEGERI TUMBANG BONDANG 1
27. SD NEGERI PELACI 2
28. SD NEGERI TUMBANG BANA 1
29. SD NEGERI TUMBANG TONDUK 1

D. Wilayah Kecamatan Sumber Barito, terdiri dari :

1. SD NEGERI BATU MAKAP 1
2. SD NEGERI KALAPEH BARU 1
3. SD NEGERI LAAS BARU 1
4. SD NEGERI OLONG LIKO 1
5. SD NEGERI TELUK JOLO 1
6. SD NEGERI TELUK JOLO 2
7. SD NEGERI TELUK JOLO 3
8. SD NEGERI TELUK JOLO 4
9. SD NEGERI TUMBANG KUNYI 1
10. SD NEGERI TUMBANG KUNYI 2
11. SD NEGERI TUMBANG MASAO 1
12. SD NEGERI TUMBANG MASAO 2
13. SD NEGERI TUMBANG MASAO 3
14. SD NEGERI TUMBANG TUAN 1

E. Wilayah Kecamatan Permata Intan, terdiri dari :

1. SD NEGERI MUARA BAKANON 1
2. SD NEGERI MUARA BAKANON 2
3. SD NEGERI BAKANON 3
4. SD NEGERI 4 MUARA BAKANON
5. SD NEGERI BARATU 1
6. SD NEGERI JUKING SOPAN 1
7. SD NEGERI JUKING SOPAN 2
8. SD NEGERI MUARA BABUAT 1
9. SD NEGERI MUARA BABUAT 2
10. SD NEGERI PANTAI LAGA 1
11. SD NEGERI PURNAMA 1
12. SD NEGERI SUNGAI BATANG 1
13. SD NEGERI SUNGAI BATANG 2
14. SD NEGERI SUNGAI GULA 1
15. SD NEGERI SUNGAI GULA 2
16. SD NEGERI SUNGAI GULA 3
17. SD NEGERI SUNGAI LOBANG 1
18. SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 1
19. SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 2
20. SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 3
21. SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 4
22. SD NEGERI TUMBANG SALIO 1

F. Wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan, terdiri dari :

1. SD NEGERI BARAS KUNING 1
2. SD NEGERI DATAH KOTOU 1
3. SD NEGERI DIRUNG LINGKIN 1
4. SD NEGERI DIRUNG LINGKIN 2
5. SD NEGERI ORENG 1
6. SD NEGERI TAHUJAN ONTU 1
7. SD NEGERI TUMBANG HANANGAN 1
8. SD NEGERI TUMBANG MURO 1

G. Wilayah Kecamatan Seribu Riam, terdiri dari :

1. SD NEGERI MUARA JOLOI 1
2. SD NEGERI MUARA JOLOI II-1
3. SD NEGERI PARAHAU 1
4. SD NEGERI TAJA BANGKAN 1
5. SD NEGERI TAKAJUNG 1
6. SD NEGERI TUMBANG JOJANG 1
7. SD NEGERI TUMBANG NAAN 1
8. SD NEGERI TUMBANG TABULUS 1

H. Wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya, terdiri dari :

1. SD NEGERI BANGA AT 1
2. SD NEGERI BATU TOJAH 1
3. SD NEGERI BUMBAN TUHUP 1
4. SD NEGERI DIRUNG SARARUNG 1
5. SD NEGERI DIRUNG SARARUNG 2
6. SD NEGERI HINGAN TOKUNG 1
7. SD NEGERI KOHONG 1
8. SD NEGERI LIANG NYALING 1
9. SD NEGERI MAKUNJUNG 1
10. SD NEGERI MAKUNJUNG 2
11. SD NEGERI TUMBANG BALOI 1

I. Wilayah Kecamatan Sungai Babuat, terdiri dari :

1. SD NEGERI BATU MIRAU 1
2. SD NEGERI TAMBELUM 1
3. SD NEGERI TUMBANG APAT 1
4. SD NEGERI TUMBANG BANTIAN 1
5. SD NEGERI TUMBANG KOLON 1
6. SD NEGERI TUMBANG SAAN 1

J. Wilayah Kecamatan Uut Murung, terdiri dari :

1. SD NEGERI TUMBANG KARAMU 1
2. SD NEGERI TUMBANG OLONG 1
3. SD NEGERI TUMBANG OLONG 2-1
4. SD NEGERI TUMBANG TOPUS 1
5. SD NEGERI TUMBANG TUJANG 1

II. UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI

A. Wilayah Kecamatan Murung, terdiri dari :

1. SMP NEGERI 1 MURUNG
2. SMP NEGERI 2 MURUNG
3. SMP NEGERI 3 MURUNG
4. SMP NEGERI 3 MURUNG SATU ATAP
5. SMP NEGERI 4 MURUNG
6. SMP NEGERI 5 MURUNG
7. SMP NEGERI 4 SATU ATAP MURUNG

B. Wilayah Kecamatan Tanah siang, terdiri dari :

1. SMP NEGERI 1 MANTIAT PARI
2. SMP NEGERI 1 TANAH SIANG
3. SMP NEGERI 2 TANAH SIANG
4. SMP NEGERI SATU ATAP 1 TANAH SIANG
5. SMP NEGERI SATU ATAP 2 TANAH SIANG
6. SMP NEGERI SATU ATAP 3 TANAH SIANG
7. SMP NEGERI 4 SATU ATAP TANAH SIANG
8. SMP NEGERI 5 SATU ATAP TANAH SIANG
9. SMP NEGERI 6 TANAH SIANG SATU ATAP
10. SMP NEGERI 7 TANAH SIANG SATU ATAP
11. SMP NEGERI 8 TANAH SIANG SATU ATAP
12. SMP NEGERI SATU ATAP 9 TANAH SIANG

C. Wilayah Kecamatan Laung Tuhup, terdiri dari :

1. SD SMP NEGERI SATU ATAP 1 LAUNG TUHUP
2. SD SMP NEGERI SATU ATAP 3 LAUNG TUHUP
3. SMP NEGERI 1 LAUNG TUHUP
4. SMP NEGERI 2 LAUNG TUHUP
5. SMP NEGERI 3 LAUNG TUHUP
6. SMP NEGERI 4 LAUNG TUHUP

7. SMP NEGERI 5 LAUNG TUHUP SATU ATAP
8. SMP NEGERI 6 LAUNG TUHUP SATU ATAP
9. SMP NEGERI SATU ATAP 2 LAUNG TUHUP
10. SMP NEGERI 4 LAUNG TUHUP SATU ATAP

D. Wilayah Kecamatan Sumber Barito, terdiri dari :

1. SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO
2. SMP NEGERI 2 SUMBER BARITO
3. SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO SATU ATAP
4. SMP NEGERI 2 SUMBER BARITO SATU ATAP
5. SMP NEGERI 3 SATU ATAP SUMBER BARITO

E. Wilayah Kecamatan Permata Intan, terdiri dari :

1. SMP NEGERI 1 PERMATA INTAN
2. SMP NEGERI 2 PERMATA INTAN
3. SMP NEGERI 3 PERMATA INTAN
4. SMP NEGERI 4 PERMATA INTAN SATU ATAP
5. SMP NEGERI SATU ATAP 1 PERMATA INTAN
6. SMP NEGERI 2 PERMATA INTAN SATU ATAP
7. SMP NEGERI 3 PERMATA INTAN SATU ATAP
8. SMP NEGERI 5 PERMATA INTAN SATU ATAP
9. SMP NEGERI 6 SATU ATAP PERMATA INTAN

F. Wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan, terdiri dari :

1. SMP NEGERI 1 TANAH SIANG SELATAN
2. SMP NEGERI 1 SATU ATAP TANAH SIANG SELATAN

G. Wilayah Kecamatan Seribu Riam, terdiri dari :

1. SMP NEGERI 1 SERIBU RIAM
2. SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERIBU RIAM
3. SMP NEGERI 2 SERIBU RIAM SATU ATAP

H. Wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya, terdiri dari :

1. SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA
2. SMP NEGERI 2 BARITO TUHUP RAYA
3. SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP
4. SMP NEGERI 2 SATU ATAP BARITO TUHUP RAYA

I. Wilayah Kecamatan Sungai Babuat, terdiri dari :

1. SMP Negeri 1 SUNGAI BABUAT
2. SMP Negeri 1 SUNGAI BABUAT SATU ATAP
3. SMP Negeri 2 SUNGAI BABUAT SATU ATAP

J. Wilayah Kecamatan Uut Murung, terdiri dari :

1. SMP Negeri 1 UUT MURUNG
2. SMP Negeri 2 SATU ATAP UUT MURUNG
3. SMP Negeri 3 SATU ATAP UUT MURUNG

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI**



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**



BUPATI MURUNG RAYA,

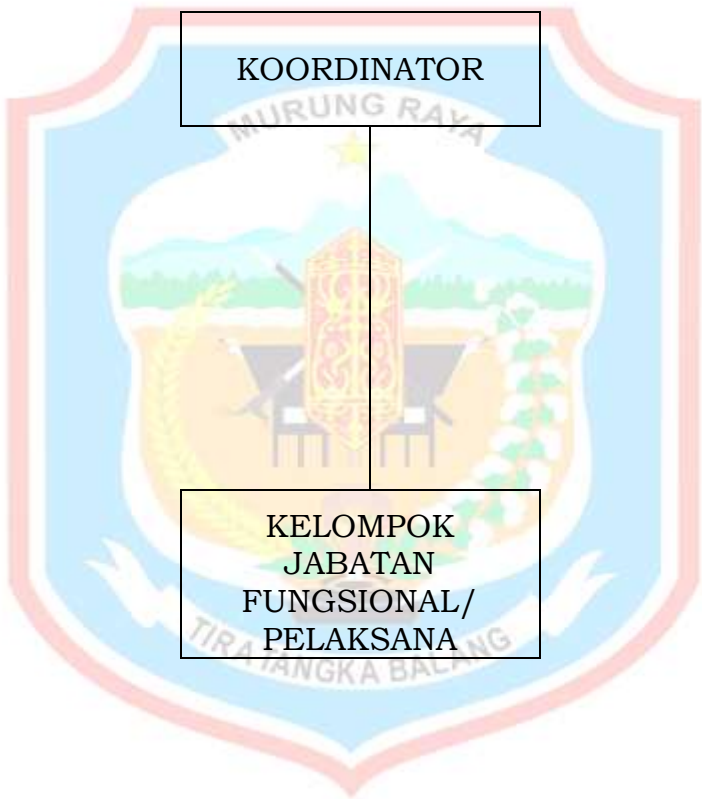
ttd

PERDIE

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE